



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

SRI MARIYATUN, Tempat/Tgl lahir : Blora, 9 Oktober 1986, Jenis Kelamin :

Perempuan, Agama: Islam Pendidikan : SLTP, Alamat : RT.009 RW.001,

Desa/Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, disebut

sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor Register 171/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama (Sri Mariyatun) dalam perkawinannya dengan Sihono telah dikaruniai anak yang bernama Cisy Kirana Putri Sehana dengan Akta Kelahiran Nomor : 4416/TP/2009 lahir di Blora pada tanggal 17 Maret 2008 anak ke satu perempuan dari suami isteri Sihono dengan Sri Mariyatun;
- Bahwa dalam surat-surat lainnya atau ijasah anaknya tersebut ada yang tertulis tahir di Blora 12 Juli 2008 sedangkan Sihono dan Sri Mariyatun telah bercerai dengan Akta perceraian Nomor : 698/AC/2012/PA.Bla.;
- Bahwa Pemohon (Sri Mariyatun) berkeinginan untuk membetulkan atau merubah tanggal dan bulan dalam akta kelahiran anaknya tersebut yang semula 3 Maret 2008 menjadi 12 Juli 2008;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan untuk memeriksa Permohonan kami dan mengabulkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Sri Mariyatun) untuk merubah tanggal dan bulan dalam Akta Kelahiran anaknya Nomor : 44161/TP/2009 yang semula 3 Maret 2008 menjadi 12 Juli 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 33316134910860001 atas nama Sri Mariyatun, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3316132707200004 atas nama Kepala Keluarga Sri Mariyatun tanggal 01 Desember 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor : 4416/TP/2009 lahir di Blora pada tanggal 17 Maret 2008 atas nama Cisy Kirana Putri Sehana anak ke satu perempuan dari suami isteri Sihono dengan Sri Mariyatun, diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor : 698/AC/2012/PA. Bla tanggal 22 Oktober 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insan Muara Wahau atas nama Cisy Kirana Putri Sehana, yang dikeluarkan di Kutai Timur tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sumarni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.009 RW.001 Desa/Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blera;
- Bahwa Pemohon bernama (Sri Mariyatun) pernah menikah dengan Sihono tahun 2007 dan telah dikaruniai anak yang bernama Cisy Kirana Putri Sehana dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4416/TP/2009 lahir di Blera pada tanggal 17 Maret 2008 anak kesatu perempuan dari suami isteri Sihono dengan Sri Mariyatun;
- Bahwa Sihono dan Sri Mariyatun telah bercerai dengan Akta perceraian Nomor : 698/AC/2012/PA.Bla;
- Bahwa Pemohon (Sri Mariyatun) berkeinginan untuk membetulkan atau merubah tanggal dan bulan dalam akta kelahiran Cisy Kirana Putri Sehana tersebut yang semula 3 Maret 2008 menjadi 12 Juli 2008;
- Bahwa dalam hal pengajuan Permohonan ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak terjadi halangan/hambatan di kemudian hari bisa mengurus administrasi

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan di keluarga Pemohon oleh karena itu Pemohon ingin membetulkan kesalahan tersebut dan mencatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Suparman**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.009 RW.001 Desa/Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon bernama (Sri Mariyatun) pernah menikah dengan Sihono tahun 2007 dan telah dikaruniai anak yang bernama Cisyra Kirana Putri Sehana dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4416/TP/2009 lahir di Blora pada tanggal 17 Maret 2008 anak kesatu perempuan dari suami isteri Sihono dengan Sri Mariyatun;
- Bahwa Sihono dan Sri Mariyatun telah bercerai dengan Akta perceraian Nomor: 698/AC/2012/PA.Bla;
- Bahwa Pemohon (Sri Mariyatun) berkeinginan untuk membetulkan atau merubah tanggal dan bulan dalam akta kelahiran Cisyra Kirana Putri Sehana tersebut yang semula 3 Maret 2008 menjadi 12 Juli 2008;
- Bahwa dalam hal pengajuan Permohonan ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak terjadi halangan/hambatan di kemudian hari bisa mengurus administrasi kependudukan di keluarga Pemohon oleh karena itu Pemohon ingin membetulkan kesalahan tersebut dan mencatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Pemohon bernama (Sri Mariyatun) pernah menikah dengan Sihono tahun 2007 dan telah dikaruniai anak yang bernama Cisyra Kirana Putri Sehana dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4416/TP/2009 lahir di Bloro pada tanggal 17 Maret 2008 anak ke satu perempuan dari suami isteri Sihono dengan Sri Mariyatun;
 - Bahwa Sihono dan Sri Mariyatun telah bercerai dengan Akta perceraian Nomor: 698/AC/2012/PA.Bla;
 - Bahwa Pemohon (Sri Mariyatun) berkeinginan untuk membetulkan atau merubah tanggal dan bulan dalam akta kelahiran Cisyra Kirana Putri Sehana tersebut yang semula 3 Maret 2008 menjadi 12 Juli 2008;
 - Bahwa dalam hal pengajuan Permohonan ini tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.009 RW.001, Desa/Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan Pemohon adalah perihal Pemohon ingin merubah tanggal dan bulan dalam Akta Kelahiran anaknya Nomor : 44161/TP/2009 yang semula 3 Maret 2008 menjadi 12 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama (Sri Maryatun) pernah menikah dengan Sihono tahun 2007 dan telah dikaruniai anak yang bernama Cisya Kirana Putri Sehana dengan Akta Kelahiran Nomor 4416/TP/2009 lahir di Blora pada tanggal 17 Maret 2008 anak kesatu perempuan dari suami isteri Sihono dengan Sri Maryatun (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam surat- surat lainnya atau ijasah anaknya tersebut ada yang tertulis lahir di Blora 12 Juli 2008 sedangkan Sihono dan Sri Maryatun telah bercerai dengan Akta perceraian Nomor : 698/AC/2012/PA.Bla (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Bahwa tujuan perubahan tanggal dan bulan dalam akta kelahiran anak Pemohon atau untuk supaya data kependudukan atau Administrasi Kependudukannya sesuai dengan kebenaran yaitu tanggal dan bulan dalam akta kelahiran anaknya tersebut yang semula 3 Maret 2008 menjadi 12 Juli 2008;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta Catatan Sipil; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; Fotokopi KK; Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi Permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan hal hal tersebut dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang diperbaharui melalui sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan Permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, memberikan Ijin Kepada Pemohon (Sri Maryatun) untuk merubah tanggal dan bulan dalam Akta Kelahiran anaknya dengan Nomor : 44161/TP/2009 yang semula 3 Maret 2008 menjadi 12 Juli 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Satriyo Pringgodani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Satriyo Pringgodani, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| ATK/Proses | : Rp. 75.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| Biaya penggantian | : Rp. 3.000,00 |
| Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 138.000,00 |

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)